

Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Maros

Dwi Utami Hudaya Nur*

Abstract

Everyone is considered capable of being a witness, unless the law dictates otherwise. The prohibition of family witnesses to be presented in divorce trials is a prohibition that is devoted to divorce cases for the sake of avoiding the witness's non-objective attitude in giving testimony. The main research problem was How is the effectiveness of the family witnesses prohibition implemented in divorce cases according to Article 172 clause (1) RBg? This study employed empirical normative legal research methods. The results showed that the implementation of the family witnesses prohibition in divorce cases at the Maros Religious Court was ineffective due to the existence of family witnesses who were still presented by the plaintiff or defendant in court on the grounds of divorce outside syiqaq by considering family closeness to husband and wife which made family witnesses know the household condition

Keywords: *Saksi Keluarga, Penggugat, Pengadilan Agama.*

A. Pendahuluan

Pada penyelesaian perkara perceraian, saksi adalah salah satu alat bukti yang diminta hakim kepada penggugat maupun tergugat untuk dihadirkan di dalam persidangan. Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut (Mukti Arto, 1996d: 160).

Dalam ketentuan umum hukum acara perdata, salah satu syarat formil saksi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan 1909 KUH Perdata adalah bahwasannya saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang.

Dalam perkara perceraian, juga terdapat *lex specialis* dalam saksi keluarga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang isinya tidak dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, berbunyi:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri.¹

Penjelasan Pasal tersebut berbunyi :

“Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri”.²

Dalam perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq*, saksi keluarga didengar keterangannya tentang sebab-sebab dan sifat-sifat perselisihan antara suami isteri, karena merekalah yang paling dekat, lebih tahu tentang situasi rumah tangga suami istri. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.

¹Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 76.

²Ibid. Penjelasan Pasal 76.

Pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, adalah kehendak dari Undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dari ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain.

Namun dalam kenyataannya, kebanyakan saksi yang dihadirkan penggugat maupun tergugat dipersidangan adalah keluarga terdekat meskipun alasan perceraian bukanlah *syiqaq*. Misalnya; perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, atau perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah), namun Majelis Hakim tetap menganggap cakup keterangan saksi keluarga dalam pertimbangan putusannya padahal alasan perceraianya bukanlah alasan *syiqaq*.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan pasal 172 ayat (1) RBg dan tentang kecakapan saksi keluarga dalam perkara perceraian diluar dari alasan *syiqaq* menurut pertimbangan hakim. Adapun rumusan masalah pada kajian ini pertama: Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Pasal 172 ayat (1) RBg di Pengadilan Agama Maros?. Kedua: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Pasal 172 ayat (1) RBg di Pengadilan Agama Maros?.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini dilakukan di kota Maros, dalam hal ini adalah di Kantor Pengadilan Agama Maros. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi

tersebut banyak menyimpan dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Larangan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Menurut Pasal 172 Ayat (1)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Maros, serta advokat dan para pihak yang berperkara, dijelaskan bahwa proses perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi adalah salah satu alat bukti yang sangatlah dibutuhkan dalam perkara perceraian, karena saksi adalah orang yang akan memberikan keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Dalam proses perceraian, setelah melalui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi perkara, penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang, maka tahap selanjutnya adalah pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan pada hari dan jam yang telah ditentukan. Dalam pemanggilan para pihak, ketua Majelis memberi perintah kepada Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) atau kuasanya secara resmi dan patut, agar hadir dalam sidang di Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan. Setelah proses pemeriksaan dalam sidang, selanjutnya adalah pembuktian dimana para pihak diminta untuk menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang mengenai peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan dalam rumah tangga penggugat maupun tergugat.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh para pihak terlebih dahulu harus diberitahu oleh Majelis Hakim bahwa saksi seperti apa yang harus dihadirkan sesuai dengan alasan-alasan

perceraian yang diajukan oleh penggugat. Penyampaian tersebut dikhususkan bagi para pihak yang berperkara yang buta hukum, namun bagi para pihak yang menggunakan Advokat dalam kasus perceraian maka penyampaian tersebut tidak perlu disampaikan.³

Dalam kasus perceraian ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) yang termasuk di dalamnya adalah gangguan pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan;
2. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri yang termasuk di dalamnya adalah kawin paksa, masalah ekonomi, tidak ada tanggungjawab dan meninggalkan salah satu pihak;
3. Krisis moral yang termasuk di dalamnya adalah zina, mabuk, madat, judi, cemburu, poligami tidak sehat;
4. Menyakiti suami atau istri yang termasuk di dalamnya adalah KDRT.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian telah diuraikan diatas adalah yang menjadi alasan para pihak yang berperkara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Setiap tahunnya jumlah perkara perceraian yang di ajukan di Pengadilan semakin meningkat dan dengan alasan perceraian yang berbeda.

Rifyal Fachry Tatuhey menambahkan, jumlah perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) adalah jumlah perkara yang banyak menjadi penyebab terjadinya perceraian karena ia merupakan tempat terakhir yang menjadi alasan suami dan istri berpisah. Apabila suami peminum, perilaku ini awalnya tidak menjadi masalah dalam rumah tangga tapi ketika suami kembali kerumah dalam kondisi mabuk hal inilah yang menjadi awal mula pertengkaran dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidakharmonisan, sama hal nya dengan penganiayaan atau KDRT

³Wawancara, Irham Riad. Hakim Pengadilan Agama Maros (22 Maret 2017)

dalam rumah tangga yang menjadi awal mula adanya pertengkaran terus menerus (*syiqaq*). Jadi biasanya pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) tidak berdiri sendiri, tapi ada alasan lain yang menjadi pendukung dari penyebab pertengkaran tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) yang banyak menjadi penyebab terjadinya perceraian dan saksi yang dihadirkan adalah saksi keluarga.⁴

Menurut Mukhtaruddin Bahrum, selaku Hakim Pengadilan Agama Maros, dalam kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran terus menerus) yang dibolehkan untuk menjadi saksi adalah saksi keluarga namun diluar dari itu tidak dibolehkan saksi keluarga. Tujuan dari saksi keluarga hanya untuk perkara *syiqaq* karena jika alasan perceraianya adalah pertengkaran terus menerus maka keluarga yang paling tahu hal tersebut selain itu. Jika diluar dari alasan *syiqaq* seperti peminum, pezina, melakukan penganiayaan, tidak ada tanggungjawab, semua hal itu bisa dilihat oleh orang lain diluar dari keluarga. Alasan perceraian dimana suami sering minum-minuman keras, yang paling mengetahui kebenarannya orang luar dari keluarga karena perbuatan minum-minuman tersebut dilakukan di luar rumah atau di luar dari lingkungan rumah maka sangat tidak mungkin keluarga akan mengetahui hal tersebut dan yang paling mungkin mengetahuinya adalah orang di luar dari keluarga seperti tetangga atau teman kerja. Hal inilah yang menjadi dasar saksi keluarga *syiqaq*.⁵

Saksi keluarga dilarang untuk dihadirkan dalam persidangan perceraian dengan alasan di luar dari *syiqaq* tujuannya untuk menghindari sikap tidak objektif saksi dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya dan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan diantara dua keluarga.

Namun pada umumnya saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh para pihak adalah saksi keluarga walaupun penyebab

⁴Wawancara, Rifyal Fachry Tatuhey. Hakim Pengadilan Agama Maros (22 Maret 2017)

⁵Wawancara, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Maros (21 Maret 2017)

perceraianya bukanlah *syiqaq*. Zainal Farid menambahkan, perceraian dengan alasan suami pemabuk, tidak dinafkahi atau meninggalkan salah satu pihak tidak pernah menjadi alasan utama terjadinya perceraian di antara suami istri, tapi adanya pertengkaran terus menerus di antara suami istri, karena suami pulang dalam keadaan mabuk atau suami tidak kerja jadi dia tidak pernah memberi nafkah istrinya itulah menjadi alasan lain terjadinya perceraian, oleh sebab itu dalam proses pemeriksaan saksi apabila para pihak menghadirkan saksi keluarga seperti orang tua kandung penggugat atau tergugat, Majelis Hakim tidak melarangnya karena yang akan dibukti terlebih dahulu oleh Hakim adalah perselisihannya. Apakah benar penggugat dan tergugat berselisih, bertengkar terus menerus. Setelah mendapatkan keterangan yang jelas dari saksi barulah kemudian Hakim mencari keterangan lain dari saksi, apakah awal perselisihan tersebut karena suami pemabuk atau tidak diberi nafkah oleh suami sehingga istri mengajukan perceraian. Itulah yang menjadi alasan mengapa dominan saksi yang hadir dalam persidangan adalah saksi keluarga karena walaupun alasan perceraianya di luar alasan *syiqaq*, tapi alasan tersebut tidak pernah berdiri sendiri selalu ada pertengkaran dan perselisihan yang mengikutinya dan itulah yang berlanjut terus hingga akhirnya salah satu pihak apakah itu istri atau suami mengajukan perceraian di Pengadilan.⁶

Namun dalam proses pembuktian, tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas untuk mengkonstatir dimana Hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi, kemudian mengkualifisir artinya Hakim mempertimbangkan hukum dengan mencari hubungan hukum antara obyek perkara atau gugatan dengan para pihak yang berperkara, dan yang terakhir adalah mengkonstituir artinya Hakim memutuskan perkara yang telah di konstatir dan di kualifisir, hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak

⁶Wawancara, Zainal Farid, SH., M.HES. Hakim Pengadilan Agama Maros (23 Maret 2017)

boleh sepenuhnya percaya pada keterangan saksi, terutama apabila saksi yang dihadirkan dalam perceraian adalah saksi keluarga namun alasan perceraianya bukanlah alasan *syiqaq*. Karena semua yang di dalilkan dalam surat gugatan, Majelis Hakim tidak boleh percaya sepenuhnya sampai kemudian dibuktikan. Apabila suaminya pemabuk dan itulah yang menjadi alasan perceraianya, maka tidak mungkin hanya pihak keluarga saja yang tahu karena suami minum-minum di luar rumah bukan di dalam rumah maka tetangga juga pasti tahu tentang hal tersebut. Sama halnya apabila istri ditinggalkan selama 2 tahun tanpa ada kabar maka selain keluarga, tetangga juga tahu akan hal tersebut. Maka Majelis Hakim harus adil dalam proses pembuktian tersebut. Apabila saksi keluarga yang dihadirkan maka Majelis Hakim tidak boleh percaya sepenuhnya dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh penggugat, Majelis Hakim juga harus mendengar keterangan saksi dari tergugat untuk dapat memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan penggugat benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.⁷

Efektivitas pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut pasal 172 ayat (1) RBg di Pengadilan Agama Maros kurang efektif karena masih adanya saksi keluarga yang di hadirkan oleh penggugat ataupun tergugat dimana alasan perceraianya adalah di luar *syiqaq*. Meskipun Majelis Hakim dan Advokat telah membantu para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Maros dengan memberitahukan kepada mereka bagaimanakah kriteria saksi yang harus mereka bawa di persidangan sesuai dengan alasan perceraian para pihak tersebut. Namun masih ada juga penggugat atau tergugat yang membawa saksi keluarga dengan alasan tidak adanya saksi selain dari keluarga mereka. Jadi apabila penggugat atau tergugat membawa saksi yang berasal dari keluarga tapi alasan perceraianya di luar *syiqaq* dengan pertimbangan bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh penggugat ataupun tergugat tidak memenuhi syarat sebagai saksi seperti mendengar, melihat dan mengalami peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

⁷Wawancara, Deni Irawan, S.HI.,M.SI.. Hakim Pengadilan Agama Maros (23 Maret 2017)

Dan hanya keluarga saja yang tahu masalah dalam rumah tangga mereka, maka keterangan saksi keluarga tersebut bisa dijadikan bukti awal meskipun kekuatan pembuktian dari keterangan saksi keluarga tidak sama kuat dengan keterangan saksi yang tidak berasal dari keluarga.

Jadi keterangan saksi keluarga dalam perceraian di luar alasan *syiqaq* bisa dijadikan bukti permulaan apabila hanya keluarga saja yang tahu masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat namun Majelis Hakim harus menggunakan bukti tambahan untuk melengkapi bukti awal, karena bukti awal dari keterangan saksi keluarga tidak bisa dijadikan dasar Majelis hakim dalam memutus, maka dilakukanlah sumpah *suppletoir* (pelengkap) kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau keadaan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dengan dilakukannya Sumpah *suppletoir* maka telah memenuhi batas minimal pembuktian jadi perkara perceraian tersebut sudah dapat diputus oleh Hakim dengan benar dan seadil-adilnya⁸

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Larangan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Menurut Pasal 172 ayat (1) RBg

Efektivitas pelaksanaan larangan saksi keluarga tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan larangan saksi keluarga, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Lawrence M. Friedman).

a. Substansi Hukum

Menurut Zainal Farid, substansi dari Pasal 172 ayat (1) RBg telah mengatur secara lengkap pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros. Pasal tersebut telah meletakkan dasar aturan bagi para penegak hukum mengenai larangan saksi keluarga karena sedarah atau semenda untuk didengar kesaksiannya dalam perkara perceraian di luar alasan *syiqaq* untuk menghindari tidak mampunya saksi tersebut bersikap objektif dalam

⁸Wawancara, Dr. Mukhtaruddin.

memberi keterangan serta untuk menghindari sikap membela dan melindungi kepentingan keluarganya. Hal inilah yang menjadi landasan saksi keluarga karena hubungan sedarah atau semenda tidak boleh di dengar kesaksiannya sesuai yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.⁹

Namun substansi pelaksanaan Pasal 172 ayat (1) RBg masih kurang efektif karena masih adanya penggugat atau tergugat yang menghadirkan saksi dari keluarga dan alasan perceraianya di luar *syiqaq* meskipun telah di beritahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim atau kuasa hukum mereka. Pemeriksaan saksi dari pihak keluarga dengan pernyataan bahwa hanya pihak keluarga yang tahu masalah rumah tangga mereka dan dengan pertimbangan dimana semua saksi yang dihadirkan oleh penggugat ataupun tergugat tidak memenuhi syarat sebagai saksi seperti mendengar, melihat dan mengalami peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat., dan hanya dari pihak keluarga saja yang tahu masalah dalam rumah tangga mereka maka akan tetap dilakukan pemeriksaan. Majelis Hakim akan mendengarkan kesaksian dari saksi keluarga sebagai bukti awal dan memerintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sumpah *suppletoir* (pelengkap) untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau keadaan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat guna untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.¹⁰

b. Struktur Hukum

Keberhasilan pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian sangatlah ditentukan dari sejauh mana peran dari Majelis Hakim dan juga Advokat dalam memberitahukan kriteria-kriteria saksi yang sesuai dengan alasan pecceraian penggugat ataupun pemohon. Majelis Hakim harus memberikan pemahaman dan penjelasan yang dapat dipahami kepada pencari keadilan terutama bagi mereka yang buta hukum untuk dapat membawa saksi sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang.

⁹Wawancara, Zainal Farid.

¹⁰Wawancara, Dr. Mukhtaruddin.

Menurut Mursalin Jalil, seorang Advokat di harapkan mampu memberikan pelayanan hukum kepada kliennya dengan baik, karena seorang Advokat yang menangani kasus perceraian harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam hukum perkawinan dan problematikanya dalam hukum Islam, terutama dengan semakin meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan. Dalam memberikan pelayanannya, Advokat terlebih dahulu menanyakan apa yang menjadi penyebab kliennya mengajukan perceraian. Sebagai langkah awal Advokat juga bertanggungjawab dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Nasihat hukum ini diberikan agar kliennya dapat memiliki kesadaran hukum terhadap masalah yang dihadapinya, dan bisa memperoleh penyelesaian tanpa harus melalui jalur hukum.¹¹

Namun apabila akhirnya kasus yang dihadapi kliennya tetap dimasukkan di meja Pengadilan karena tidak adanya penyelesaian damai yang dicapai kliennya dengan pasangannya, maka Advokat tetap mempunyai peranan penting untuk membela kepentingan kliennya dalam kasus perceraian. Seorang Advokat akan mewakili kliennya untuk hadir di persidangan dan membantu kliennya dalam membuat surat gugatan dan memberitahukan kepada kliennya untuk menyiapkan saksi untuk dihadirkan di persidangan sesuai dengan alasan perceraianya. Apabila alasan perceraianya di luar *syiqaq* maka saksi yang dihadirkan adalah selain saksi keluarga guna untuk menghindari adanya perselisihan diantara dua keluarga apabila ada keterangan yang merugikan pihak keluarga penggugat ataupun tergugat. Begitupun sebaliknya Advokat juga harus memberitahukan kepada kliennya untuk menghadirkan saksi keluarga apabila alasan perceraianya adalah *syiqaq* agar kliennya tidak membawa saksi selain saksi keluarga.¹²

Dalam perkara perceraian diajukan ke persidangan, Majelis Hakim juga mempunyai peran sangatlah penting. Menurut Irham

¹¹Wawancara, Mursalin Jalil, Advokat. (30 Maret 2017).

¹²Wawancara, Haerul Karim, Advokat. (1 April 2017).

Riad, Majelis Hakim Pengadilan Agama wajib terlebih berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini Hakim umumnya bersifat pasif. Peran Hakim hanya terbatas kepada memberikan nasihat kepada kedua pihak yang berperkara. Apabila upaya perdamaian awal tidak berhasil, maka hakim tetap dapat melakukan perdamaian kepada para pihak selama proses sidang berlangsung apabila baru ditemukan hal-hal yang menurut Hakim berpotensi untuk menyelamatkan ikatan pernikahan mereka.¹³

Peran Majelis Hakim sebelum memasuki sidang pembuktian yaitu memberitahukan kepada para pihak yang berperkara bahwa saksi yang dihadirkan adalah, 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga yang terdapat hubungan darah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, apabila alasan perceraianya adalah *syiqaq* (pertengkaran terus menerus). sedangkan apabila alasan perceraianya di luar *syiqaq* seperti salah satu pihak ditinggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dimana alasan perceraian ini tidak terdapat konflik atau perselisihan didalamnya maka Majelis Hakim dapat memberitahukan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi selain dari keluarga.¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, pengaruh struktur hukum yaitu Hakim dan Advokat dalam pelaksanaan Pasal 172 ayat (1) RBg sudah efektif, dimana Hakim dan Advokat telah memberitahukan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi sesuai dengan alasan perceraianya demi terciptanya putusan yang benar dan seadil-adilnya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hal yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Budaya hukum merupakan kebiasaan masyarakat untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku. Untuk melahirkan masyarakat yang mentaati hukum maka diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Oleh karena itu, hukum

¹³Wawancara, Irham Riad.

¹⁴Wawancara, Rifyal Fachry.

yang baik adalah hukum yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam masyarakat.

Demikian halnya dengan Pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian di luar *syiqaq*, menurut Deny Irawan, S.HI., dibutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat pencari keadilan dalam upaya untuk mendapatkan putusan Hakim, olehnya itu pemberitahuan yang baik dan dapat dimengerti tentang kriteria saksi yang dapat dihadirkan di persidangan oleh para pihak berperkara yang buta hukum sangatlah diperlukan guna mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya.¹⁵

Menurut Dr. Mukhtaruddin Bahrum, kecenderungan para pihak yang berperkara membawa saksi keluarga di persidangan meskipun alasan perceraianya bukanlah *syiqaq* adalah karena adanya sikap malu dan tidak ingin menjadi bahan pembicaraan bagi orang lain selain keluarga. Hal inilah yang menjadi penyebab hanya dari pihak keluargalah yang secara fakta mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara. Jadi ketika Majelis Hakim atau kuasa hukumnya memberitahukan bahwa saksi yang harus dihadirkan adalah selain dari keluarga, maka tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan selain dari saksi keluarga.¹⁶

C. Penutup

Efektivitas pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Pasal 172 ayat (1) RBg di Pengadilan Agama Maros kurang efektif, karena masih adanya saksi keluarga yang dihadirkan dalam persidangan oleh penggugat ataupun tergugat dengan alasan perceraian di luar *syiqaq*. Meskipun Majelis Hakim dan para Advokat sebagai kuasa hukum mereka telah memberitahukan kriteria-kriteria saksi yang dapat dihadirkan sesuai dengan alasan perceraianya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan larangan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut Pasal 172 ayat (1) RBg di Pengadilan Agama Maros hanya 2 (dua) yaitu

¹⁵Wawancara, Deny Irawan.

¹⁶Wawancara, Dr.Mukhtaruddin

struktur hukum dan budaya hukum. Sedangkan faktor substansi hukum tidak mempengaruhi karena substansi pelaksanaan Pasal 172 ayat (1) RBg masih kurang efektif dimana masih adanya penggugat atau tergugat yang menghadirkan saksi dari keluarga meskipun alasan perceraianya di luar *syiqaq*.

Referensi

- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT. Yarsif. Jakarta. 1998.
- _____. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis prudence)*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 1996.
- Harahap, Yahya. *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu Bogor. 1991.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. Jakarta. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 1983.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Alumni. Bandung. 1992.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remaja Karya. Bandung. 1985.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet. II. Pradnya Paramita. Jakarta. 1978.
- Taufiq. *Teknik Membuat Putusan. Makalah yang disajikan pada Temu Karya Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama se-Jawa*, PPHIM, Jakarta 1995.
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*. Nomor 227 tahun 1927 tentang bukti dalam perkara perdata, bab v, pasal 283.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab I, pasal 1*.

_____, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab V, pasal 19.*

_____, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bab IV, pasal 76*

*** Dosen Tetap STAIN Majene**